



KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 83/KPN/SK.HK2/IX/2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENCATATAN KEUANGAN BIAYA PANJAR EKSEKUSI
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kepatuhan pengelolaan keuangan perkara, khususnya terkait keuangan panjar biaya eksekusi pada Pengadilan Negeri Simalungun;

b.

bahwa berdasarkan Pasal 57A Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;

c.

bahwa dengan adanya Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;

d.

bahwa agar terselenggaranya tertib administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simalungun;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan e maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Mengingat

:

1.

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (Rbg) Staatsblad 1927 Nomor 227;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua;

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

4.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
14. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan TUN di Pengadilan secara elektronik.
16. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENCATATAN KEUANGAN BIAYA PANJAR EKSEKUSI;

KESATU : Mengelola keuangan panjar biaya eksekusi perkara perdata dan perdata khusus dengan mengacu pada Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri;

- KEDUA : Pembayaran Panjar Biaya Permohonan eksekusi dilakukan secara sekaligus mulai dari tahap aanmaning sampai dengan pelaksanaan eksekusi (eksekusi riil/pembayaran sejumlah uang/melakukan suatu perbuatan) dengan memberikan bukti penerimaan pembayaran kepada pemohon dalam bentuk Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang besarannya diatur dalam Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pembayaran dilakukan setelah Pengadilan menginformasikan kepada pemohon terkait hasil telaah;
- KETIGA : Pembayaran biaya panjar eksekusi delegasi dibayarkan di Pengadilan Negeri Pengaju dan biaya pelaksanaannya diteruskan kepada Pengadilan Negeri Penerima delegasi.
- KEEMPAT : Perhitungan biaya dan rincian biaya setiap tahapan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan jenis pengeluarannya terdapat pada lampiran I dan lampiran II Instruksi ini
- KELIMA : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada layanan perdata harus dapat menjelaskan alur proses pelaksanaan eksekusi;
- KEENAM : Setiap pengeluaran sebagaimana pada poin keempat wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah, antara lain : a. Nota pembelian/pembayaran;
b. Kwitansi;
c. Tanda terima;
d. Bukti transaksi elektronik;
e. Dokumen lainnya.
Untuk setiap transaksi dengan nilai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke atas harus dibubuhkan meterai;
- KETUJUH : Biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, biaya ukur, biaya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), biaya appraisal, biaya lelang dan biaya lain dibayarkan langsung oleh pemohon kepada pihak terkait;
- KEDELAPAN : Aparatur pengadilan dilarang untuk menarik biaya tidak resmi yang tidak tercantum dalam Surat Keterangan Panjar kepada pihak pemohon eksekusi dan wajib melaksanakan eksekusi sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- KESEMBILAN : Terhadap Biaya Pemeriksaan Setempat/ Peninjauan Lapangan/ Konstatering atau Pencocokan objek eksekusi, aparaturnya dilarang untuk menarik biaya tidak resmi yang tidak tercantum dalam Surat Keterangan Panjar kepada pihak pemohon eksekusi dan wajib melaksanakan eksekusi sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

uang harian, uang makan dan representasi sebagaimana diatur dalam SEMA 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi.

- KESEPULUH : Bila situasi dan kondisi di lapangan mengakibatkan aparaturnya pengadilan harus menginap di sekitar objek eksekusi, maka pembebanan biaya penginapan kepada pihak pemohon diperbolehkan dengan memperhatikan kondisi geografis, iklim, jarak tempuh serta ketersediaan transportasi. Pembebanan tersebut sesuai dengan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah sesuai dengan poin keenam.
- KESEBELAS : Bahwa wajib mempublikasi biaya panjar eksekusi di Website dan media informasi lainnya;
- KEDUA BELAS : Apabila ada kelebihan panjar biaya eksekusi yang tidak terpakai, maka sisa panjar tersebut wajib diinformasikan kepada pemohon maksimal 5 (lima) hari kerja setelah berita acara pelaksanaan eksekusi yang menyatakan proses eksekusi selesai.
- KETIGA BELAS : Bilamana kelebihan biaya tersebut pada poin Kedua belas tidak diambil dalam waktu 6 bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu secara tertulis atau melalui media lainnya, maka uang tersebut dikeluarkan dari buku jurnal dan disetorkan ke Kas Negara sebagai PNPB.
- KEEMPAT BELAS : Terhitung pendaftaran permohonan eksekusi mulai tanggal 1 Oktober 2024, seluruh pemanggilan dan pemberitahuan dalam proses eksekusi dilaksanakan dengan menggunakan surat tercatat, dan pendaftaran wajib menyertakan nomor rekening pemohon sehingga pengembalian sisa panjar eksekusi dilakukan secara elektronik ke rekening pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah jurnal ditutup;
- KELIMA BELAS : Apabila tahapan pelaksanaan eksekusi belum selesai namun biaya panjar kurang/ habis maka pengadilan harus menyurati pihak pemohon untuk menambah panjar biaya eksekusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Jika tidak ditindaklanjuti pada jangka waktu tersebut maka permohonan tersebut dicoret dari register.
- KEENAM BELAS : Dalam hal termohon eksekusi tidak menghiraukan perintah untuk memenuhi putusan secara sukarela sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dalam aanmaning, dan pemohon eksekusi tidak menindaklanjuti permohonan eksekusi sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, Pengadilan Negeri wajib menyurati pihak pemohon

untuk memastikan kelanjutan proses eksekusi.

- KETUJUH BELAS : Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada penjelasan dari pemohon mengenai kelanjutan proses eksekusi maka Ketua Pengadilan Negeri dengan penetapan memerintahkan Panitera melalui Panitera Muda terkait agar disampaikan kepada Petugas Meja III untuk mencatat dan kasir (Meja I) menutup jurnal keuangan eksekusi, selanjutnya berkas permohonan dan bundel A oleh petugas meja III diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.
- KEDELAPAN BELAS : Penutupan jurnal permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP dilakukan dengan cara mengisi tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada kolom tanggal pencoretan eksekusi (yang diisikan pada kolom tanggal pelaksanaan).
- KESEMBILAN BELAS : Perlakuan sisa panjar eksekusi pada poin Kedelapanbelas dilaksanakan sebagaimana tersebut pada poin Keduabelas dan Ketigabelas.
- KEDUA PULUH : Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja permohonan eksekusi ditutup, Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kembali, maka permohonan tersebut didaftar dengan nomor baru. Untuk mengetahui bahwa permohonan eksekusi tersebut merupakan kelanjutan dari permohonan sebelumnya, maka dalam SIPP maupun dalam register eksekusi dan jurnal keuangan eksekusi, nomor baru tersebut di-juncto-kan dengan nomor permohonan lama dan prosesnya melanjutkan tahapan eksekusi terakhir.
- KEDUA PULUH SATU : Dalam hal permohonan eksekusi belum dapat dilaksanakan, maka Petugas Meja III untuk mengisi kolom keterangan pada SIPP perihal alasan permohonan eksekusi belum dapat dilaksanakan. Adapun alasan yang dapat dipilih pada SIPP antara lain:
- a. Tidak ada tindak lanjut dari Pemohon eksekusi;
 - b. Belum membayar kekurangan biaya panjar eksekusi;
 - c. Keamanan;
 - d. Perlawanan dari termohon eksekusi/pihak ketiga;
 - e. Ditangguhkan karena ada upaya hukum;
 - f. Objek eksekusi tidak jelas/ bermasalah;
 - g. Lain-lain
- KEDUA PULUH DUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi dan poin 3 (tiga) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021 hal Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi pada SIPP

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
PULUH TIGA : dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan maka akan
dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 30 September 2024

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 83/KPN/SK.HK2/IX/2024
Tanggal: 30 September 2024

PERHITUNGAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN

Perkara Nomor : /Pdt.Eks/2024/PN SIM
Tanggal :

Data Awal	Nama Pihak		Wilayah	Radius	Nomor Perkara Permohonan Lama
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Pemohon					
Termohon Eksekusi					
Nomor Perkara Induk / Nomor Risalah Lelang (Nomor Perkara PN)					
Objek Sita					

Biaya Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan/Konstaterring atau Pencocokan objek perkara	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Biaya Pemberitahuan 2x	Sesuai biaya pos			
Transportasi	Rp1.220.000,00			
PNBP Pelaksanaan	Rp10.000,00			

Jumlah Biaya Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan/Konstatering atau Pencocokan objek perkara			Rp	
Biaya Tegoran/Peringatan untuk semua jenis eksekusi	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Pendaftaran Permohonan	Rp10.000,00			
Redaksi Penetapan Teguran	Rp10.000,00			
Biaya Meterai 1 lembar	Rp10.000,00			
Biaya Proses	Rp50.000,00			
Biaya Relas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai biaya pos			
Biaya PNBK Pelaksanaan a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi b. Penetapan Teguran c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon / Relas d. Berita Acara Teguran	a. Rp10.000,00 b. Rp10.000,00 c. Rp10.000,00 d. Rp10.000,00			
Jumlah Biaya Teguran / Peringatan (Aanmaning)			Rp	
BIAYA SITA / PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Redaksi Surat Penetapan	Rp10.000,00			

Meterai Penetapan	Rp10.000,00			
Transportasi	Rp1.220.000,00			
Biaya Transportasi	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)			
Uang harian Jurusita	Rp150.000,00			
Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Rp150.000,00			
Biaya Pendaftaran BPN	Sesuai ketentuan BPN			
PNBP Pelaksanaan a. Pendaftaran Permohonan Sita b. Penetapan Sita c. Berita Acara Penyitaan	Rp25.000,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00			
Jumlah Biaya Sita/Pengangkatan Sita Eksekusi			Rp	

BIAYA EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Redaksi Surat Penetapan	Rp10.000,00			
Meterai Penetapan	Rp10.000,00			
Transportasi	Rp1.220.000,00			

Uang harian Jurusita	Rp150.000,00			
Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Rp150.000,00			
PNBP Pelaksanaan a. Penetapan perintah eksekusi pengosongan b. Berita Acara Eksekusi Pengosongan c. Penyerahan Salinan Berita Acara pelaksanaan eksekusi pengosongan	a. Rp10.000,00 b. Rp10.000,00 c. Rp10.000,00			
Jumlah Biaya Proses Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan			Rp	
TOTAL PANJAR PERKARA	Rp		Rp	
<u>TOTAL PANJAR PERMOHONAN EKSEKUSI</u>			<u>Rp</u>	

PERHITUNGAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA EKSEKUSI LELANG / MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

Perkara Nomor : /Pdt.Eks/2024/PN SIM
Tanggal :

Data Awal	Nama Pihak	
Pemohon		
Termohon Eksekusi		
Nomor Perkara Induk (Nomor Perkara PN)		
Objek Sita		

BIAYA TEGURAN / PERINGATAN (AANMANING)	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Pendaftaran Permohonan	Rp10.000,00			
Redaksi Penetapan Teguran	Rp10.000,00			
Biaya Meterai 1 lembar	Rp10.000,00			
Biaya Proses	Rp50.000,00			
Biaya Relaas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai biaya pos			
Biaya PNBP Pelaksanaan a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi b. Penetapan Teguran c. Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon d. Berita Acara Teguran	a. Rp10.000,00 b. Rp10.000,00 c. Rp10.000,00 d. Rp10.000,00			
Jumlah Biaya Teguran / Peringatan (Aanmaning)			Rp	

BIAYA EKSEKUSI LELANG / MEMBAYAR SEJUMLAH UANG	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Redaksi Surat Penetapan	Rp10.000,00			
Meterai Penetapan	Rp10.000,00			
Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp150.000,00			
Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	Penetapan tarif biaya iklan harus melalui proses survei harga terlebih dahulu ke beberapa Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik dan pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen . Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik.			
Transportasi	Rp1.220.000,00			
Biaya PNBPN Pelaksanaan a. Penetapan sita eksekusi b. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi c. Pendaftaran Sita Eksekusi d. Penyerahan Salinan Berita Acara sita eksekusi kepada pemohon e. Penyerahan Salinan Berita Acara sita eksekusi kepada termohon f. Penetapan lelang g. Pengumuman lelang h. Pembagian hasil lelang i. Pendaftaran permohonan eksekusi pengosongan objek lelang j. Penetapan perintah pengosongan k. Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan l. Berita Acara pengosongan m. Penyerahan salinan Berita Acara pengosongan	a. Rp10.000,00 b. Rp10.000,00 c. Rp25.000,00 d. Rp10.000,00 e. Rp10.000,00 f. Rp10.000,00 g. Rp10.000,00 h. Rp10.000,00 i. Rp10.000,00 j. Rp25.000,00 k. Rp10.000,00 l. Rp25.000,00 m. Rp10.000,00			

Jumlah Biaya Eksekusi Lelang			Rp	
TOTAL PANJAR PERKARA				

<u>TOTAL PANJAR PERMOHONAN EKSEKUSI</u>			<u>Rp</u>	
---	--	--	-----------	--

Mengetahui Panitera Pengadilan Negeri Simalungun,	Panmud Perdata,	Kasir,

**PERHITUNGAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN
PERKARA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA
DAN GROSSE AKTA**

Nomor : /Eks.HT/..... /PN SIM
Tanggal :

Data Awal	Nama Pihak	
Pemohon		
Termohon Eksekusi		
Nomor Hak Tanggungan		
Objek Sita		

BIAYA TEGURAN / PERINGATAN (AANMANING)	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Pendaftaran Permohonan	Rp10.000,00			
Redaksi Penetapan Teguran	Rp10.000,00			
Biaya Meterai 1 lembar	Rp10.000,00			
Biaya Proses	Rp50.000,00			
Biaya Relas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai biaya pos			

Biaya PNBP Pelaksanaan				
a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	a. Rp10.000,00			
b. Penetapan Teguran	b. Rp10.000,00			
c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	c. Rp10.000,00			
d. Berita Acara Teguran	d. Rp10.000,00			
Jumlah Biaya Teguran / Peringatan (Aanmaning)			Rp	
BIAYA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSSE AKTA	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp10.000,00			
Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp25.000,00			
Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp10.000,00			
Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp10.000,00			
Penetapan Lelang	Rp10.000,00			

Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penarikan Barang Bergerak	Sesuai dengan tarif resmi pengangkutan yang ditetapkan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun			
Biaya penarikan barang bergerak	Sesuai dengan tarif resmi pengangkutan yang ditetapkan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun			
Pengumuman Lelang	Rp10.000,00			
Pembagian Hasil Lelang	Rp10.000,00			
Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Rp10.000,00			
Pemberitahuan Perintah Pengosongan	Rp25.000,00			
Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp10.000,00			
Berita Acara Pengosongan	Rp25.000,00			

Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp10.000,00			
Jumlah Biaya Eksekusi Hak Tanggungan			Rp	
TOTAL PANJAR PERKARA				
<u>TOTAL PANJAR PERMOHONAN EKSEKUSI</u>			<u>Rp</u>	

Mengetahui Panitera Pengadilan Negeri Simalungun,	Panmud Perdata,	Kasir,

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

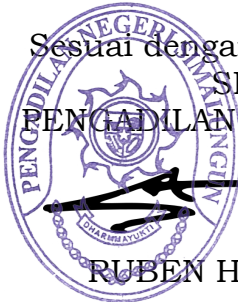
-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



RUBEN HARLEN PANJAITAN



LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 83/KPN/SK.HK2.4/IX/2024
Tanggal : 30 September 2024

RINCIAN BIAYA EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN, HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA, GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG, ARBITRASE DAN PERTANGGUNGJAWABAN

	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
A	Biaya Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan/Konstatering atau Pencocokan objek		
	1. Biaya Pemberitahuan 2x	Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui pos dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	2. Transportasi	Sesuai dengan standar biaya masukan (Peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	3. PNPB Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.A.j)	Surat Setoran Bukan Pajak
B	Biaya Tegoran/Peringatan untuk semua jenis eksekusi		
	1. Biaya Permohonan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Redaksi Penetapan Tegoran	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. Biaya Materai 1 lembar	Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai	Buku Jurnal
	4. Biaya Proses	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Buku Jurnal
	5. Biaya Relas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Bukti Pengambilan biaya relas panggilan dari kasir oleh jurusita/jurusita pengganti
	6. Biaya PNPB Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 tahun 2019 (I.D.1.a,b,c dan d)	Surat Setoran Bukan Pajak
	a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi		
	b. Penetapan Teguran		

	c. Relaa Panggilan Teguran kepada Termohon		
	d. Berita Acara Teguran		
C	Biaya Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita Eksekusi		
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 tahun 2019 (1.E)	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Materai Penetapan	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai	Buku Jurnal
	3. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi
	4. Uang harian Jurusita	Batas Maksimal sesuai SBM	Bukti tanda terima kepada Jurusita/Jurusita Pengganti
	5. Uang harian saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Batas Maksimal sesuai SBM	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
	6. Biaya Pendaftaran di BPN	Sesuai ketentuan BPN	Tanda terima pendaftaran sita/pengangkatan sita dari BPN
	7. PNBPN Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.A.1.k.l.m)	Surat Setoran Bukan Pajak
D	Eksekusi Riil/Pengosongan		
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.2.b)	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Materai Penetapan	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai	Buku Jurnal
	3. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	4. Uang harian Jurusita	Batas Maksimal	Bukti tanda terima

		sesuai SBM	kepada Jurusita/Jurusita Pengganti
	5. Uang harian saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Batas Maksimal sesuai SBM	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
	6. PNBP Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D.1.e.s.d.g)	Surat Setoran Bukan Pajak
E	Biaya menjalankan eksekusi lelang/membayar sejumlah uang		
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Materai Penetapan	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai	Buku Jurnal
	3. Pejabat Penjual (Panitera/jurusita)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Tanda terima penerimaan kepada Panitera/Jurusita
	4. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	1. Sesuai kondisi riil, 2. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 pasal 68 (1);	Penetapan tarif biaya iklan harus melalui proses survei harga terlebih dahulu ke beberapa Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik dan Pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung Surat Kabar Harian cetak atau Elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik.
	5. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	6. Biaya PNBP Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun	Surat Setoran Bukan Pajak

		2019 (I.D.1.e.s.d.q)	
F	Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan		
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Aanmaning	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. Penetapan Ketua untuk mengkonvensi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah uang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
	4. Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
	5. Pejabat Penjual (Panitera/jurusita)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Tanda terima penerimaan kepada Panitera/Jurusita
	6. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	1. Sesuai kondisi riil, 2. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 pasal 68 (1);	Penetapan tarif biaya iklan harus melalui proses survei harga terlebih dahulu ke beberapa Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik dan Pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung Surat Kabar Harian cetak atau Elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik.
	7. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	8. Biaya PNPB Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D.1.e.s.d.q)	Surat Setoran Bukan Pajak

G	Pencabutan Permohonan Eksekusi		
	1. Materai Penetapan	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai	Buku Jurnal
	2. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.A.y)	Surat Setoran Bukan Pajak

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



RUBEN HARLEN PANJAITAN

